



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 799 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOAGUNG,

ttd

MUHAMAD DAFFA NURZAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 799 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANGGI RIWAYANDI	L	001	SENUKO
2	SETO TAKAT WIDAGDO	L	001	SENUKO
3	ADI FIKA SETIAWAN	L	002	SENUKO
4	SUGIYANTO	L	002	SENUKO
5	AMIN PRIYONO	L	003	SENTUL
6	HARYANTO	L	003	SENTUL
7	SUMARJAN	L	004	GENENG
8	REJODADI	L	004	GENENG
9	EKO SARWANTO	L	005	GENTINGAN
10	SUYAMTO	L	005	GENTINGAN
11	KUSHANDONO PUTRO	L	006	GENTINGAN
12	MURDIYANTO	L	006	GENTINGAN
13	SARYANTO	L	007	JETIS IV
14	NGADILAN	L	007	JETIS IV
15	SLAMET	L	008	GODEAN IV
16	ANDRIANSYAH NURFAUZIA	L	008	GODEAN IV
17	MULYONO	L	009	JOWAH
18	EKO HERU CAHYO PRANOWO	L	009	JOWAH
19	OBIRSAN ADI SAPUTRO	L	010	KOWANAN
20	JOKO KAWIT WALUYO	L	010	KOWANAN
21	MARYANTO	L	011	BUNTALAN

22	JADI SUJIONO	L	011	BUNTALAN
23	EDY MULYONO	L	012	BENDUNGAN
24	SUPADI	L	012	BENDUNGAN
25	SLAMET CIPTO RAHARJO	L	013	JETIS VII
26	SUNARDI UTOMO	L	013	JETIS VII
27	MISBAKUL FUAD	L	014	GENITEM
28	AHMAD MUSTOFA	L	014	GENITEM
29	MUH SYAIFUL ANWAR	L	015	GENITEM
30	AGUS SETIAWAN	L	015	GENITEM

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOAGUNG,

ttd

MUHAMAD DAFFA NURZAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO